PENGAWASAN KEPATUHAN NOTARIS ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DI KOTA YOGYAKARTA

TESIS

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Dhea Errika Putri, S.H.**

No Induk Mahasiswa : **22921055**

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Kota Yogyakarta

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 06 Juli 2025

Yogyakarta, 06 Juli 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Kota Yogyakarta

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 Juli 2025

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.,	
2. Anggota	Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,	
3. Anggota	Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H.,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DHEA ERRIKA PUTRI, S.H.

No. Mahasiswa : 22921055

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) dengan judul:

PENGAWASAN KEPATUHAN NOTARIS ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DI KOTA YOGYAKARTA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor satu dan dua), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Aara yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian Surat Pernyaraan ini saya buat dengan sebener-benarnya dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Yang membut pernyataan

DHEA ERRIKA PUTRI, S.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dhea Errika Putri
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 25 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Mukti Banguntapan 2 Residence Nomor B12, Kel. Jambidan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Alamat Asal : Jalan Simpang Bhayangkara Gang Apel Nomor 02, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Identitas Orang Tua
   a. Nama Ayah : M. Albach Desi Wanto
      Pekerjaan : Swasta
      Alamat : Jalan Simpang Bhayangkara Gang Apel Nomor 02, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
   b. Nama Ibu : Dwiati Desi Utari
      Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
      Alamat : Jalan Simpang Bhayangkara Gang Apel Nomor 02, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Mendawai
SMP : SMP Islam Al-Hasyimiyyah
SMA : SMA Negeri 1 Pangkalan Bun
S1 : Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

DHEA ERRIKA PUTRI, S.H.

NIM. 22921055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

“ Jujur sebagai Jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur yang mendalam,

saya persembahkan tesis ini kepada:

Papa, Mama, adik-adik, pasangan tercinta

Keluarga dan sahabat tersayang

Almamater Magister Kenotrariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin segala puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umat-Nya hingga akhir zaman. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "**PENGAWASAN KEPATUHAN NOTARIS ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DI KOTA YOGYAKARTA"** ini.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang strata dua pada program Magaister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada **Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Kepada **Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada **Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang banyak memberi masukan dan arahan untuk penulis. Terima Kasih Ibu telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir/ Tesis ini.
5. Kepada **Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H.,M.H.** Selaku penguji 1 yang telah memberikan masukan, arahan dan saran terhadap tesis penulis sehingga terbuatlah tesis yang baik ini.
6. Kepada **Ibu Dr. Inda Rahadiyan, S.H.,M.H.** Selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan, arahan dan saran terhadap tesis penulis sehingga terbuatlah Tesis yang baik ini.
7. Kepada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta** dalam hal ini **Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri** yang membantu kelancaran penulis dalam menggali informasi dan mengumpulkan data.
8. Kepada Orang Tua yang penulis cintai dan sayangi, **Papa M. Albach Desi Wanto dan Mama Dwiati Desi Utari** yang selalu mendukung peneliti dalam setiap Keputusan yang peneliti pilih, selalu mendorong untuk terus berkembang dan selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu memapresiasi penulis dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis
9. Kepada Dinda, Alif, Nayla dan Aisha adik-adik yang sangat penulis cintai dan sayangi yang selalu memberikan semangat, dan mendoakan penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Kepada Tante Ema Purnamasari dan keluarga Besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun, dan selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada Fahrizal Aditya Rachman yang selalu memberi semangat, menemani, mendukung dan meluangkan waktunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada sahabat, teman dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu menemani, memberikan dukungan kepada penulis.
13. Kepada Seluruh Dosen, staff, karyawan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis semasa perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada Almamater Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 18.

Akhir kata, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada semua pigak yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini. Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

Yogyakarta, 28 April 2025

Penulis

(DHEA ERRIKA PUTRI, S.H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN..... ii
CURRICULUM VITAE v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI..... x
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian..... 10
E. Tinjauan Pustaka & Orisinalitas Penelitian..... 10
F. Kerangka Teori..... 20
1. Teori Kewenangan..... 20
2. Teori Tanggung Jawab Hukum..... 23
3. Teori Perlindungan Hukum..... 25
4. Teori Pengawasan dan Pelayanan Publik 27
G. Metode Penelitian..... 29
1. Jenis Penelitian 29
2. Narasumber 30
3. Pendekatan Penelitian..... 30
4. Bahan Hukum Penelitian..... 31
H. Sistematika Penulisan 34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
A. Notaris 35
1. Pengertian Notaris..... 35

2. Kewenangan Notaris 38

3. Kewajiban Notaris 44

4. Larangan Notaris 47

B. Identifikasi dan Verifikasi 49

C. Prinsip Menganali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 53

D. Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 58

BAB III PENGAWASAN KEPATUHAN NOTARIS ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DI KOTA YOGYAKARTA

A. Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan. 66

B. Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta ..... Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 106

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis terkait Pengawasan Kepatuhan bagi Notaris atas PMPJ dan LTKM di Kota Yogyakarta. Fokus kajian penelitian ini yang *Pertama*, apakah Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahsian jabatan dan *Kedua*, bagaimana Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konspetual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi Pustaka dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Kewajiban Penerapan PMPJ dan LTKM lahir bukan dari tugas jabatan Notaris sebagai pembuat akta otentik, namun Notaris yang bertindak dalam hubungan kontraktual antara Notaris dengan pengguna jasa, sehingga kewajiban dalam menerapkan PMPJ dan LTKM bagi Notaris sebagai pihak pelapor tidak melanggar kewajiban kerahasian jabatan. *Kedua*, Pengawasan kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum, bahwa di Wilayah Kota Yogyakarta sendiri terdapat Notaris yang tidak patuh dalam menerapkan PMPJ dan LTKM. Bagi Notaris yang tidak menerapkan PMPJ dan LTKM akan dikenakan sanksi. Saran pada penelitian ini Notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM diharapkan secara optimal, karena salah satu bentuk perlindungan hukum notaris dan diharapkan kepada pemerintah untuk segara merevisi kewajiban Notaris dalam Penerapan PMPJ dan LTKM ke dalam UUJN, jadi tidak sebatas peraturan Menteri saja.

Kata-Kata Kunci: Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Laporan Transanksi Keuangan Mencurigakan.

ABSTRACT

This study analyzes the compliance supervision of Notaries regarding the implementation of Customer Due Diligence (PMPJ) and Beneficial Ownership (LTKM) in Yogyakarta City. The focus of this research is First, whether Notaries, in carrying out the implementation of PMPJ and LTKM, can be said to be violating their obligation to maintain professional confidentiality and Second, how the compliance supervision of Notaries in Yogyakarta City is conducted in implementing PMPJ and LTKM, including the follow-up sanctions resulting from compliance audit findings by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta. This research is normative legal research. The approaches used are statutory and conceptual approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources, collected through literature study and interviews with relevant informants.The research findings indicate that, first, the obligation to implement PMPJ and LTKM does not originate from the notarial duty of drafting authentic deeds, but rather from the contractual relationship between the Notary and the service user. Thus, the obligation of Notaries to implement PMPJ and LTKM as reporting parties does not violate the duty of professional confidentiality. Second, the compliance supervision of Notaries in Yogyakarta City in implementing PMPJ and LTKM, based on the supervision conducted by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, found that there are Notaries in the region who do not comply with the implementation of PMPJ and LTKM. Notaries who fail to implement PMPJ and LTKM are subject to sanctions.The recommendation of this study is that Notaries are expected to implement PMPJ and LTKM optimally, as it serves as a form of legal protection for Notaries. It is also recommended that the government revise the obligation of Notaries to implement PMPJ and LTKM into the Notary Law (UUJN), so that it is no longer merely regulated by a Ministerial Regulation.

Keywords: Notary, Customer Due Deligence, Suspicious Transaction.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[1] Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik. Secara Sosiologis keberadaan Notaris dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna ini disebut dengan akta notariil atau akta otentik (*authentic acte*) yaitu akta yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat yang berwenang.[2] Dalam hal ini Notaris merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah dan diberikan wewenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dimana kesempurnaannya tidak membutuhkan alat bukti tambahan, kecuali akta tersebut telah dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan.

Notaris diberikan kewenangan dalam pembuatan akta otentik tersebutlah yang membuat Notaris memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan

---

[1] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

[2] Abdul Ghofar Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.107.

masyarakat sebagai pelaksana profesi hukum dibidang legilitas dan/atau pembuatan akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.[3] Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal yaitu akta yang dibuat harus membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, dan tahun (waktu) para pihak penghadap, serta paraf dan tanda para pihak penghadap, saksi dan Notaris, membuktikan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris dengan mencatatkan keterangan para pihak kedalam akta Notaris.[4]

Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya tunduk serta terikat dengan aturan-aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan hukum lainnya yang berlaku umum. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut. Notaris harus mempertimbangkan, memeriksa dan menganalisis segala kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau surat semua informasi berdasarkan keterangan para pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris dalam melaksanakan jabatannya yaitu wajib bertindak Amanah, jujur, mandiri, seksama dan menjaga

[3] Freddy Haris, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Lintas Djaja Cetak, 2017), hlm.9.

[4] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm.19.

kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.[5] Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Maka, Notaris dalam melakukan tindakan hukum harus senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian agar Notaris sebelum mengambil keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Asas kehati-hatian yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan para pihak penghadap dan bertujuan untuk melindungi para Notaris dalam menjalankan jabatannya dari para pelaku tindak kejahatan yang memanfaatkan jasa Notaris.

Pada perkembangannya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik sering sekali berhadapan dengan transaksi bernilai tinggi yang berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan pencucian uang. Jabatan Notaris sering disalahgunakan oleh pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab dengan membuat akta yang sah atas suatu transaksi yang diperoleh dari suatu perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum yaitu pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab menggunakan jasa Notaris menjadikan salah satu sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pemanfaatan ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut agar transaksi tersebut dapat terhindar dari jeratan hukum.[6] Pelaku kejahatan

---

[5] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

[6] Indra Prayitno, "*Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris"*, Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol.1, 2017. hlm.118.

menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau berbagai bentuk upaya lainnya. Upaya lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mencuci harta hasil kejahatan selain ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*), juga melalui penyedia barang dan/atau jasa lain dan juga penggunaan profesi sebagai *gatekeeper*.[7] Para pelaku tindak pidana pencucian uang juga memanfaatkan profesi-profesi tertentu di mana hubungan antara profesi tersebut dengan kliennya dilindungi kerahasiannya oleh Undang-Undang atau Kode Etik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritis sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa inggris disebut *money laundering*.[8]

Menurut FATF menyebutkan bahwa *Money Laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan

---

[7] M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris,* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.1.

[8] Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangkan Tindak Pidana Uang*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.8

terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitime*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*.[9]

Upaya Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencucian uang adalah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Pengertian PPATK adalah lembaga independent yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Ada berbagai modus untuk menyembunyikan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang agar tidak mudah terdektesi PPATK, misalnya dengan cara menginvestasikan uang hasil tindak kejahatan dalam bentuk sektor usaha, yaitu dalam bentuk kepemilikhan saham pada korporasi atau Perusahaan, baik menanamkan saham atau modal pada pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT), membeli saham pada PT yang telah ada atau berinvestasi saham di pasar modal. Pencucian uang dengan modus pembelian saham memerlukan jasa Notaris dalam

[9] M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang: money laundering*, (Malang: Bayumedia Publising, 2004), hlm.8.

hal pembuatan akta dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham.[10]

Tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Tindak pidana pencucian uang secara global digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*).[11] Mengahadapi situasi tersebut, negara-negara di seluruh dunia kemudian bertemu di forum internasional, yang kemudian dibentuknya FATF. Lembaga FATF dibentuk sebagai pembuat kebijakan yang menetapkan standar dan mendorong penerapan langkah-langkah hukum, peraturan, dan sistem operasional yang efektif untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan ancaman keuangan terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.[12]

Negara Indonesia secara resmi bergabung menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2023. Sebelumnya, Indonesia masih berstatus sebagai *observer* serta merupakan satu-satunya negara anggota G-20 yang belum menjadi anggota penuh FATF.[13] Tergabungnya Indonesia menjadi anggota FATF teralisasikan karena Indonesia menjalankan kewajiban dalam melaksanakan 40 (empah puluh) rekomendasi FATF, dimana rezim pengawasan atas *Designated Non-Financial Bussiness dan Professions* (DNDBPs)

---

[10] Andi Khamisah, "Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham", Jurnal Analisis Desember Vol.3 No.2, 2014, hlm.134.

[11] Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.227.

[12] Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2024), hlm.19.

[13] Pandan Nurwulan, *Op Cit,* hlm.1.

diatur dalam Rekomendasi 23 (dua puluh tiga) dan Rekomendasi 28 (dua puluh delapan). Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan mengeluarkan sebuah aturan bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Notaris sebagai pihak yang mengetahui informasi mengenai suatu perbuatan hukum, implementasi pelaksanaan tugas fungsi Notaris sangat rentan terhadap potensi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, salah satunya tindak pidana pencucian uang. Dalam mengahadapi kejahatan pencucian uang, Notaris diwajibkan melaporkan transaksi yang mencurigakan atas nama atau untuk kliennya. Notaris yang melakukan hubungan usaha wajib memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha, selain itu transaksi yang dilakaukan pengguna jasa dan beneficial owner untuk identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris merupakan salah satu pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang.[14] Hal ini dikarenakan jabatan Notaris sering dimanfaatkan oleh Pelaku kejahatan TPPU dan TPPT. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa yang diberikan wewenang untuk menjadi pihak yang dapat membuat laporan dan memiliki kewajiban dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Kedudukan Notaris sebagai pelapor dalam potensi transaksi

[14] Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

keuangan yang mencurigakan merupakan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini bukan melanggar asas kerahasian jabatan Notaris, namun merupakan penerapan prinsip kehati-hatian.

Prinsip inilah yang dapat diterapkan dalam jabatan Notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam pendeteksi dini dari penggunaan jenis jasa yang dimilikinya yang biasanya dilakukan oleh pihak yang melakukan tindakan pencucian uang sehingga Notaris dapat melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan seperti identifikasi, verifikasi, hingga visualisasi dari tindak pidana yang sedang dilakukan oleh pelaku yang sedang memanfaatkan jasanya.[15]

Kementerian Hukum sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan Notaris, telah menerbitkan kebijakan bersifat preventif dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Notaris perlu mengenali seorang pengguna jasa dengan cara, yaitu:[16]

a. Melakukan identifikasi pengguna jasa.
b. Melakukan proses verifikasi pengguna jasa.
c. Melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa.

[15] Ismal.I.Fahamsyah.E.Suarda.I.,G.W, "Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi", Syntax Idea Vol.3 No.10 2021.

[16] Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul "Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Di Kota Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan?
2. Bagaimana Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis serta mengkaji jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai apakah Notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat luas serta sebagai bahan masukan pengembangan Ilmu Pengatahuan Hukum Perdata. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk mengembangkan Penerapan Prinsip Mengenali Jasa bagi Notaris (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan penilitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau evaluasi dalam penyempurnaan penegakaan Hukum dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pemerintah dan Organ dalam PT dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

E. Tinjauan Pustaka & Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara *me-review* beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, selanjutnya disajikan dalam table orisinalitas sebagai berikut:

Tabel Orisinalitas.

	Nama Peneliti	Pembanding
1.	Yenri Kurnia R.[17]	Penelitian dengan judul: "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris di Pekanbaru." Permasalahan yang diteliti: 1. Apa saja kendala dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Pekanbaru? 2. Apakah akibat hukum Notaris jika tidak Menerapkan PMPJ dalam Mengnal Para Penghadap di Kota Pekanbaru? Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian: 1. Terkait dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Namun, dalam proses penerapannya ditemukan Adaya kendala bagi Notaris itu sendiri. Dikarenakan Peraturan ini membebankan Notaris untuk mencurigai para penghadap, apakah penghadap akan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan hasil dari transaksi mencurigakan seperti pencucian uang, sedangkan kebanyakan dari notaris berpendapat bahwa sulit bagi mereka untuk menanyakan kepada penghadap tentang hal-hal yang bersifat privasi keuangan. 2. Akibat hukum Notaris yang terbukti tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasanya dalam mengenal para penghadap yaitu dapat dikenakan sanksi administratif sesuai UUJN, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara,

[17] Yenri Kurnia R, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

		pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Perbedaan dengan penulis: Penulis sendiri lebih membahas mengenai Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Rendi Safitra, Nuzul Rahmayani, & Anggun Lestari Suryamizon.[18]	Penelitian dengan judul: "Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris." Permasalahan yang diteliti: Bagaimana tata cara pelaksanaan, hambatan dan akibat hukum terkait dengan pelaksanaan PMPJ? Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah Empiris, menggunakan studi dokumentasi. Hasil Penelitian: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris yang sebagimana peraturan ini menyatakan bahwa seorang Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Panduan dan Prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris di Indonesia dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam mencegah dan memberantaskan Tindak Pidana Pencucian Uamh, dan Pendanaan Terorisme. Dengan mengetahui latarbelakang dan Identifikasi pengguna jasa, Verifikasi Pengguna Jasa, memantau

[18] Rendi Safira, Nuzul Rahmayani & Anggun Lestari Suryamizon, *Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris,* Sakato Law Journal, Vol. 1 No.1, Januari 2023.

		setiap kegiatan transaksi, serta melaporkan transaksi ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bila menemukan transkasi yang mencurigakan/ transaks yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Kendala yang dihadapi selama ini bagi Notaris ialah keliru didalam pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang mana Peraturan Menteri ini tidak termasuk kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris beranggapan bila pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanantinya akan bertentangan dengan Kode Etik Notari situ sendiri. Adapun kendala lain yang dihadapi Notaris yaitu sulit bagi seorang Notaris untuk menanyakan hal-hal yang berbau privasi kepada pengguna jasanya dan memastikan kartu tanda penduduk (KTP) yang diberikan pengguna jasa itu Asli/Palsu. Perbedaan dengan penulis: Penulis sendiri lebih membahas mengenai Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Kartika Kismawardani, Luluk Lusiati Cahyarini [19]	Penelitian dengan judul: "Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." Permasalahan yang diteliti: Pelibatan notaris tersebut relevan dengan UUJN serta mengkaji relevansi pelibatan notaris sebagai pihak pelapor terhadap

[19] Kartika Kismawardani, Luluk Lusiati Cahyarini, *Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Notarius Vol. 16 No.3, 2023.

		kewajiban dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Metode Penelitian: Jenis penelitian yaitu secara yuridis normatif dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundnag-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian: dikecualikan dengan adanya UU PPTPPU tersebut. Kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbaiki atau memperbarui sarana Undang-Undang (law reform) saja. Jadi pengkajian lebih mendalam masih sangat perlu dilakukan berkaitan dengan formulasi perundang-undangan (legislative policy) dengan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Lemahnya formulasi hukum pidana turut serta berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum dan, termasuk juga kejahatan pencucian uang. Perbedaan dengan penulis: Penulis sendiri lebih membahas mengenai Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.	Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro.[20]	Penelitian dengan judul: "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." Permasalahan yang diteliti: Bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan?

[20] Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro, *Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 51 No.2, April 2022

		Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian : 1. Kewenangan yang dimiliki notaris dalam kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan adalah dengan cara mengenali pengguna jasanya melalui prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 untuk menerapkan prinsip pengguna jasa dengan cara melakukan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa , pemantauan transaksi pengguna jasa terkait dengan pembelian dan penjualan property, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa rekening efek, pengoprasian dan pengelolaan Perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Notaris juga berwenaang untuk membuat kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilian risiko. Pada pasal 17 ayat (5) notaris juga berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap hubungan usaha dengan calon pengguna jasa dan pemilik manfaat yang berisiko tinggi, serta notaris juga berwenang untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi. 2. Notaris juga wajib untuk memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang menolak untuk mematuhi prinsip pengguna jasa, dan notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Status notars sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan menimbulkan kekhawatiran bagi notaris, maka dari itu diperlukan perlindungan

		hukum baik secara preventif dan represif bagi notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Perlindungan hukum secara preventif bisa dilakukan oleh notaris itu sendiri dengan menerapankan prinsip mengenali pengguna jasa. Notaris sebagai pelapor juga mendapat perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 57/2003 dengan bentuk perlindungan atas keamanan pribadi beserta keluarga, perlindungan terhadap harta, merahasiakan dan penyamaran terhadap identitas pelapor dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa di pengadilan. Perbedaan dengan penulis: Penulis sendiri lebih membahas mengenai Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.	Annisa Septia Puspareni , Fifiana Wisnaeni.[21]	Penelitian dengan judul: "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenang Notaris." Permasalahhan yang diteliti: Bagaimana keterkaitan antara penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris serta akibat hukum bagi Notaris apabila tidak melaksanakan prinsip tersebut? Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian:

[21] Annisa Septia Puspareni, Fifiana Wisnaeni, *Relevensi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris*, Notarius, Vol 16 No.2, 2023.

		Bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa tidaklah berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam menbuat suatu akta otentik. Hal tersebut dikarenakan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Noataris diminta untuk menggali informasi berupa identitas pengguna jasa dan perolehan sumber dana yang nantinya akan dilaporkan kepada PPATK melalui goAML. Informasi yang diperolah tersebut tidaklah dicantumkan dalam pembuatan akta sehingga Notaris tidak perlu ragu untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Akibat hukum bagi Notaris yang tidak menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa adalah Notaris tersebut bisa mendapatkan sanksi administarsi menurut UUJN verupa peringatan secara tertulis, diberhentikan secara sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan cara tidak hormat. Perbedaaan dengan penulis: Penulis sendiri lebih membahas mengenai Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.	Nila Amalia, Syamsuddin Muchtar, Muhammad Ilham Arisaputra.[22]	Penelitian dengan judul: "Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." Permasalahan yang diteliti: Menimbulkan kedilemaan bagi notaris dalam melaksanakan kewajibbannya untuk memantau transaksi pengguna jasa dalam

[22] Nila Amalia, Syamsuddin Muchtar dan Muhammad Ilham Arisputra, *Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 12 No.01, Maret 2024.

		rangka menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian: 1. Adanya ketidakharmonisasian antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengatur Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, dimana UUJN hanya mengenal 2 tahapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yaitu identifikasi pengguna jasa dan verifikasi pengguna jasa sedangkan Permenkumham mengenal 3 tahapan dengan menambahkan tahapan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Notaris yang dalam pengaturannya tidak terdapat penjelasan dan penjabaran lebih lanjut terkait tahapan yang dimaksud sehingga menimbulkan kerancuan didalamnya. 2. Karena adanya disharmornisasi antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam hal ini ketidakjelasan akan pengaturan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris mengalami dilemma dalam penerapan PMPJ dan lebih cenderung menerapakan PMPJ sesuai dengan UUJN daripada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengingat UUJN dan Kode Etik Notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dari segi hierarki peraturan perundang-undangan kedudukananya lebih tinggi dri Permenkumham, hal ini sesuai dengan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Perbedaan dengan penulis:

		Penulis sendiri lebih membahas mengenai Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.	Nasaruddin Umar, Tuti Haryanti.[23]	Penelitian dengan judul: "Efektivitas Penerapan Dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Di Provinsi Maluku." Permasalahan yang diteliti: Bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan efektivitas fungsi pengawasan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap Notaris di Maluku? Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif bersifat perskritif. Hasil penelitian: Bahwa kegiatan sosialisasi PMPJ sudah efektif karena mayoritas notaris telah melaksanakan PMPJ di tahun 2023. Sedangkan pelaksanaan hasil pengawasan PMPJ dapat disimpulkan juga sudah dilaksanakan namun belum optimal. Pada tahun 2022-2023, terdapat 4 notaris yang diaudit kepatuhan PMPJ, tiga diantaranya telah melaksanakan PMPJ pada tahun 2023 yaitu 2 notaris dari kota Ambon dan 1 Notaris dari Kabupaten Aru. Perbedaan dengan penulis: Penulis sendiri lebih membahas mengenai Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam

[23] Nasaruddin Umar, Tuti Haryanti, *Efektivitas Penerapan Dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Di Provinsi Maluku*, Jurnal Tahkim, Vol.XIX No.1, Juni 2023.

		Penerapan PMPJ dan LTKM dan sanksi tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis penelitian ini, menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegheid*" dalam bahas Belanda. Authority dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Dari pernyataan ini dapat diartikan bahwa wewenang atau kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.[24]

Istilah "kewenangan" berasal dari kata "wewenang", yang berarti hak, otorita, atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah bentuk kekuasaan resmi yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh otoritas eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang

[24] Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, LaksBang Mediatama*. (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008), Hlm 65.

(*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdee*l" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).[25]

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Teori ini menyatakan bahwa wewenang atau kewenangan adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan.[26]

Menurut Philipus M. Hadjon perbedaan kewenangan dan wewenang terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoigheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam hukum di negara kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.[27]

Menurut Ferrazi kewenangan adalah hak guna menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang mencakup pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervise) atau suatu urusan tertentu.[28]

Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan kewenangan melalui atribusi, dimana kewenangan itu diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan

---

[25] Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab"*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

[26] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),*(Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.128.

[27] Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang"*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.20.

[28] Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. (Bogor: Gralia Indonesia, 2007). hlm.9.

Notaris. Dengan mematuhi peraturan yang ada Notaris dapat menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dengan berpegang teguh pada aturan.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalu tiga cara yakni atribusi, elegasi dan mandat, yang pengertian sebagai berikut:[29]

1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Kata lain kewenangan atribusi berasal dari pembagian kekuasaan negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut berasal dari Undang-Undang. Menurut Lutfi Effendi, istilah lain kewenangan atribusi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagikan kepada pihak lain. Pelaksanaan kewenangan atribusi dilakukan oleh pejabat atau badan tersebut sesuai dengan peraturan dasarnya. Tanggung jawab dan tanggung gugat atas kewenangan ini berada pada pejabat atau badan yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dalam hal kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada pihak yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut (*delegataris*).
3) Mandat yaitu terjadi ketika organ pemeritahan mengizinkan organ lain menjalankan kewenangannya atas nama pemberi wewenang.

[29] Nawaaf Abdulullah, *"Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat AKta Otentik*", Jurnal Akta, Vol.1. No.4, 2017, hlm.661.

Kewenangan mandat berasal dari proses atau prosedur pelimpahan dari badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Mengenai Notaris dalam kewenangan melaksanakan jabatannya diperoleh melalui cara atribusi, yakni dilekatkan pada jabatan yang dibentuk negara melalui UUJN. Kewenangan Notaris dapat dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris untuk membuat akta otentik maupun kekuasaan lainnya.[30]

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, Tanggung Jawab berkaitan erat dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum, maka dapat dikenakan sanksi dan secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[31] Menurut Abdul kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi: Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kesengajaan (*intention tort liability*), tanggung jawab karena kelalaian yang didasarkan pada konsep kesalahan, dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tanpa mempersoalkan kesalahan artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[32]

---

[30] Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 49.

[31] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqein, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm.136.

[32] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.503.

Tanggung jawab dalam hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum, sedangkan *responsibility* menitikberatkan pada pertanggungjawaban politik.[33] Istilah *liability* dimaknai sebagai tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga konsep *liability* terkait dengan kewajiban hukum seseorang atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi.[34]

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya). Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Tanggung Jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegting ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1) Teori *Fautes Personales*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan kepada manusia selaku pribadi.
2) Teori *Fautes de Service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

[33] HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.249-250.
[34] Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.54.

Konsep tanggung jawab tersebut dalam kaitannya dengan jabatan Notaris, maka berdasar UUJN, Notaris merupakan subjek hukum yang dibebani kewenangan dan kewajiban. Selain harus mematuhi ketentuan dalam UUJN, juga wajib mematuhi kode etik, dan peraturan-peraturan undangan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya, pelanggaran terhadap jabatan Notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesinya, baik itu pertanggungjawaban secara administrasi, maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana, apabila seorang Notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatanntya.

Oleh karena itu, teori tanggung jawab hukum ini digunakan untuk mendukung penelitian tesis ini mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam penerapan PMPJ dan LTKM berdasar UU TPPU dan UU TPPT. Sehingga dapat ditemukan sebuah konstruksi hukum yang berhubungan dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM tersebut.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan atau aparat penegak hukum untuk dapat memberikan rasa aman kepada korban baik fisik maupun mental.[35] Dalam Kamus Besar

[35] R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hlm.77

Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai tempat berlindung, dalam hal memperlindungi.[36]

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan, Indonesia sebagai Negara Hukum dalam melindungi hak-hak asasi manusia memiliki ciri khas tersendiri, Indonesia dalam melindungi hak-hak rakyatnya lebih mengedepankan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat yaitu "Melindungi hak-hak asasi manusia mengedepaankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat".

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi dua prinsip Negara Hukum, yaitu:[37]

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum Pemerintah memutuskan suatu hukum tertentu. Perlindungan hukum preventif juga memiliki arti sebagai perlindungan hukum kepada rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengajukan pendapat tertentu sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Masyarakat dapat memberi kritik, menilai dan memberi masukan agar kepentingan dapat dilindungi oleh hukum yang akan dibuat.

[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online

[37] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: Liberty, 2003). hlm.22.

2. Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum atau sengketa yang sudah terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Teori Perlindungan hukum digunakan untuk mendukung penelitian Tesis ini dalam hal menentukan perlindungan hukum Notaris dalam hal menerapkan PMPJ dan LTKM. Perlindungan hukum yang diberikan Notaris sebagai Pihak Pelapor baik secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau alam konteks ini mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan Notaris sebagai pihak pelapor adanya transaksi keuangan mencurigakan, mencakup kebijakan yang menjamin keamanan Notaris. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani terjadinya sengketa atau tindakan pihak yang merugikan pelapor setelah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dilaksanakan.

4. Teori Pengawasan dan Pelayanan Publik

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang

mengakibatkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.[38] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.

Pelaksanaan pengawasan (atas penyelenggaraan pelayanan publik) dilakukan dengan tiga cara, yaitu:[39]

1) Pengawasan melekat, yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai peraturan perundang-undangan;
2) Pengawasan fungsional, dilakukan oleh organ fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;
3) Pengawasan masyarakat, berupa laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Kewenangan atribusi yang melakat pada jabatan Notaris merupakan unsur utama dan dominan dalam suatu jabatan yang memberikan pelayanan umum (*public services*).[40] Pelayanan publik adalah pelayanan umum yang merupakan suatu proses bantuan kepada pihak lain dengan cara-ara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan, yang pelanan tersebut dapat berupa barang dan jasa.[41]

---

[38] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.101.

[39] Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm.101-107.

[40] Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotarian Indonesia Berkeadilan,* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm.19.

[41] Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.15.

Notaris memberikan jasa hukum kepada masyarakat, termasuk pula dalam bidang pelayanan publik. Teori pengawasan dan pelayanan publik digunakan untuk mendukung penelitian Tesis ini dalam hal menentukan bentuk-bentuk jasa hukum apa saja yang diperbolehkan UUJN ataupun Undang-undang lainnya yang dapat dilakukan oleh Notaris (di luar tugas dan kewenangannya), serta bentuk pengawasan kepatuhan oleh LPP yang berwenang (Kementerian Hukum dan Majelis Pengawas Notaris) yang dapat dilakukan dalam hal Notaris diwajibkan oleh UU TPPU dan UU TPPT untuk menerapkan PMPJ dan LTKM.

G. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif.[42] Dengan di dukung keterangan narasumber sebagai bahan pendukung penelitian tesis ini dimana keterangan narasumber tersebut diambil pendapat-pendapat sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dengan meniliti bahan pustaka atau data sekunder serta dengan mewawancarai keterangan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian Normatif juga disebut dengan penelitian kepustakaan dilakukan sesuai dengan bahan hukum utama. Studi ini meninjau segala aspek-

[42] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media, 2013), hlm.391.

aspek yang terkait dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.[43]

2. Narasumber

Pada penelitian tesis ini peneliti mewawancarai Pegawai Bidang Analis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),[44] pendekatan konseptual (*conseptual approach)*. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif bisa digunakan dalam beberapa pendekatan di antaranya:

a. Pendekatan Undang-Undang (statute *approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilaksanakan dengan telaah undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan adanya pendekatan ini berguna untuk peneliti dalam mempelajari ada atau tidaknya kestabilan maupun kecocokan antara suatu perundang-undangan dengan perundangan-undangan lainnya maupun antara Undang-Undang dengan UUD 1945. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan mengetahui tujuan, asas-asas hukum dan pengaturan tentang kewajiban

[43] Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm.134.

[44] Johnny Ibrahim, *Op Cit,* hlm.246.

menjaga kerahasian jabatan dan pengawasan kepatuhan kewajiban notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach)*

Pendekatan Konseptual dengan menggunakan rujukan dari prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam pendapat para sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami mengenai konsep-konsep PMPJ, LTKM, Kewenangan, Kewajiban, sanksi dan Perlindungan Hukum bagi Notaris, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu sehingga berpengaruh terhadap penerapan Notaris dalam menjalankan prinsip PMPJ dan LTKM.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yuridis. Dapat diartikan juga sebagai aturan-aturan tertulis yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.[45] Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

[45] Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susant, dan Rahmadi Indra Tektono, *Penelitian Hukum Doktrinal*. (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2009), hlm.71.

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT);
6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 TAHUN 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
8) Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML bagi profesi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[46] Bahan baku sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

1) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji;
2) Jurnal-jurnal hukum atau ilmiah;

[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.* (Yogyakarta: Kencana, 2005), hlm.17.

3) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[47] Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Bahasa Indonesia

3) Ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum data dapat dilakukan dengan cara menggunakan wawancara maupun observasi.[48] Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan tesis ini dikumpulkan dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarki untuk dikaji secara komprehensif.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan tesis ini, kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa di analisis secara kualitatif.

[47] M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH).* (Jakarta: Pranada Media Group, 2018_, hlm. 221.

[48] M.Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, *Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana 2021), hlm.6.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dalam penulisan tesis ini, maka kerangka tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bab ini berisikan Pengertian Notaris, kewenangan Notaris, kewajiban Notaris, Larangan Notaris, Pengertian Identifikasi dan Verifikasi, pengertian PMPJ dan LTKM, dan tinjauan umum Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

BAB III Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigkan di Kota Yogyakarta bab ini berisikan pembahasan mengenai Notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM dapat dikatakan melanggar ketentuan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasian jabatan dan Pengawasan Kepatuhan Notaris di Kota Yogyakarta dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dan tindak lanjut dari hasil audit pengawasan kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran yang diharapkan dapat menjadi satu sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat, bangsa, negara dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

A. Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.[49] Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[50]

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.[51]

---

[49] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online.

[50] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

[51] Salim HS, *Op Cit,* hlm. 33.

Berdasarkan Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.[52]

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.[53]

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat. Syarat untuk dapat

[52] *Ibid,* hlm.33.

[53] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris

diangkat menjadi Notaris diatur sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah:[54]

a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas ptakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

[54] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Kewenangan Notaris

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.[55]

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut yaitu Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.[56]

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delagasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.[57]

---

[55] Kamus besar bahasa Indonesia, 1989. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.1170.

[56] Prajudi Atmosudirdjo (I), *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1981, hlm.29.

[57] Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003), hlm.35.

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks dalam pembahasan diatas, standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan) dan jabatan apapun yang ada di negeri ini, mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.[58] Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:[59]

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.

---

[58] Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama,2007), hlm.78.

[59] G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.15.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:[60]

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta ontetik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjangan pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (Pasal 15 ayat 1).
2. Notaris berwenang pula:
    a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

[60] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalag Lelang. (Pasal 15 ayat 2).

3. Selain kewenengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. (Pasal 15 ayat 3).

Berdasarkan kewenangan Notaris terdapat dalam UUJN, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan Undang-Undang yang akan ada.

1) Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lauin atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewennagan tersebut meliputi:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
g. Membuat akta risalah Lelang.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam membuat akta *in Originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isis yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai:

a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Penawaran pembayaran tunai;

c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Keterangan kepemilikan atau;

f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.[61]

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimanna yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3), selain kewenangan sebagaiman dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[61] Habib Adjie (I), Op Cit, hlm.82.

3. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 ayat ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Berdasarkan Pasal 16 UUJN tersebut dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:[62]

1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk:
   a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
   b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
   c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta;
   d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
   e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
   f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam

[62] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
m. menerima magang calon.

2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.
3) Akta originali sebagaimana diamksud pada ayat (2) adalah akta:

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. penawaran pembayaran tunai;

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. akta kuasa;

e. keterangan kepemilikan;atau

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua."

5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

6) Bentuk dan Ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

7) Pembacaan akta sebagaimana diamksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

4. Larangan Notaris

Selain memiliki kewajiban, notaris mempunyai larang-larangan. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.[63] Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannta diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN antara lain:[64]

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
b. Meninggalankan wilyah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
d. Merangkap sebagai pejabat negara;
e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

[63] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm, 14.

[64] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatann Notaris.

g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
h. Menjadi Notaris pengganti;atau
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan larangan Notaris tidak hanya diatur dalam Pasal 17 saja, namun juga diatur dalam Pasal 52-54 UUJN antara lain sebagai berikut:

a) Pasal 52 ayat (1) Notaris tidak diperkenakan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
b) Pasal 53 ayat (1) Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keutungan bagi:
   a. Notaris, istri atau suami Notaris;
   b. Saksi, istri atau suami saksi;
   c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.

c) Pasal 54 ayat (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada AAkta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d) Pembatasan atau larangan bagi Notaris tersebut ditetapkan agar menjaga seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya.

B. Identifikasi dan Verifikasi

Pengertian identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi berarti penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, atau sebagainya. Identifikasi berasal dari kata Bahasa Inggris "*Identify"* yang artinya meneliti atau menelaah. Identifikasi adalah proses mengenali, menentukan, atau meneteapkan identitas seseorang, benda, atau sesuatu. Ini melibatkan mencari, menemukan, dan meneliti informasi tentang suatu hal untuk mengidentifikasi karakteristik dan ciri khasnya, sehingga dapat dibedakan dari yang lain.

Fungsi dan tujuan identifikasi untuk mengetahui berbagai masalah yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat

digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat di pengaruhi pengelola program. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik. Pengujian ilmiah untuk suatu pernyataan atau proposisi untuk memastikan suatu kebenaran. Konfirmasi suatu pernyataan, proporsi, atau teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Pengertian verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan.

Identifikasi dan verifikasi dalam proses pembuatan akta otentik sangat penting untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari, bahkan dalam UUJN proses identifikasi untuk menghindari para pihak mengingkari perbuatan hukum harus dibubuhkan sidik jari merupakan perintah yang tertuang jelas dan tegas dan merupakan kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan itu berbunyi, “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jaris penghadap pada Minuta Akta”.

Dalam mengenali setiap individu ini, sistem harus mempelajari pola objek yang menjadi identitas, contohnya seperti identifikasi sidik jari, tanda tangan, wajah, dan lain sebagainya. Objek-objek tersebut merupakan bagian-bagian dari tubuh yang memiliki ciri khas atau keunikan sendiri. Sidik jari adalah salah satu objek identifikasi yang semakin popluer dan dirasakan manfaatnya, khususnya bagi

pihak kepolisian dalam mengumpulkan data-data terhadap pihak terkait. Identifikasi dan verifikasi sidik jari ini menggunakan alat elekronik untuk menangkap pola sidik jari yang kemudian data berupa citra digital tersebut disimpan untuk dibandingkan. Sehinggga hal tersebut tentu akan memudahkan dalam mencapai akurasi dan ketepatan.

Dalam UUJN dikenal untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.[65] Tanda tangan sendiri sudah sejak dahulu dianggap sebagai tanda persetujuan yang sah dan legal di kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki tanda tangan yang berbeda-beda dan setiap tanda tangan memiliki karakteristik tersendiri. Maka verifikasi ini dilakukan untuk menjaga keaslian tanda tangan supaya dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya oleh pihak terkait.

De Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (individual karakter) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga ia membuat konlusi tanda tangan sebagai berikut "*Elke egenhandig geschere vene handtekening voldet aan devereisten voor een geldige ondertekenin wat betreft hare vorm*." Dalam bahasa Indonesia setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah.[66]

Masyarakat pada umumnya terbiasa menggunakan media kertas dan pena yang memang sudah cukup mewakili dan sudah dianggap sebagai cara yang sah. Masyarakat lebih mengenal penggunaan tanda tangan secara manual karena dianggap lebih praktis dan fleksibel, tidak perlu mempersiapkan peralatan-peralatan

[65] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[66] Tan Thong Kie*, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,2013), .hlm 476.

elektronik sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tanda tangan sendiri sudah sejak dahulu dianggap sebagai tanda persetujuan yang sah dan legal di kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi jabatan Notaris dari akibat yang ditimbulkan jika kemudian hari mengakibatkan masalah.

Menurut Philpus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu Pelindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa seperti, penyelesaian sengketa di pengadilan.[67]

Perlindungan hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan Perlindungan hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat

[67] Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Kreatif, Total Media, 2009), hlm.12.

pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.[68]

C. Prinsip Menganali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu pemikiran yang digunakan oleh pihak pelapor guna menyelidiki bagaimana latar belakang serta identitas pengguna jasa, mengawasi setiap kegiatan transaksi dan juga melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang seperti PPATK. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai padanan dari istilah *Customer Due Diligence* dan bukan *Know Your Customer* (Prinsip Mengenali Nasabah), karena ketentuan pelapor yang diatur dalam UU TPPU mengalami perluasan, yakni tidak hanya berlaku bagi penyedia jasa keuangan, namun meliputi pihak penyedia barang dan/atau jasa serta Pihak pelapor lainnya (Advokat, Notaris, pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan). Notaris sebagai pihak Pelapor perlu melakukan pencegahan yang lebih mendalam. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan

[68] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm.7.

bahwa: “Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”. PMPJ bagi Notaris sering digunakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Ada istilah yang tidak dapat dipisahkan dari PMPJ yakni *Customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD).[69] Kebijakan terkait PMPJ berisi:

a. Mengidentifikasi terkait pengguna jasanya;
b. Memverifikasi terkait pengguna jasanya;
c. Melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi oleh pengguna jasa.

PMPJ semestinya dijalankan oleh pihak pelapor apabila:

a. Menjalankan hubungan Kerjasama dibidang usaha dengan pengguna jasa;
b. Menjalankan transaksi keuangan bernili 100 juta rupiah bahkan diatas itu;
c. Melakukan transaksi keuangan yang mencurigai mengandung unsur tidak wajar;
d. Pihak pelapor ragu dengan informasi yang diberikan oleh pengguna jasanya atau yang akan menggunakan jasanya itu benar atau tidak.

Sesuai dengan yang dijelaskan, bahwa pelaksanaan PMPJ secara spesifik mempunyai makna yaitu:[70]

---

[69] Daniella Herera Yosifany Hutagalung, “*Perlindungan Huum Terhadap Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Vol.35 No.1, 2020, hlm.55.

[70] Elisabeth, “*Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasian Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”*, Tesis. Program studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, medan 2019.

a. Jika Notaris tahu mengenai latar belakang, identitas dan juga mampu mengawasi transaksi yang diperbuat oleh pengguna jasanya, dapat memberi tambahan poin bagi pihak yang melaporkan contohnya untuk menjalin hubungan baik dengan pengguna jasa yang memberikan manfaat untuk bisnisnya.
b. Mampu menghadirkan persaingan industri yang bersih dan sehat, dikarenakan dapat menghindari resiko yang berkaitan dengan operasionalnya sendiri, resiko hukum, serta agar lebih fokus kepada kegiatan transaksinya.
c. Dapat melaporkan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan.

Alasan PMPJ dilaksanakan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Pergerakan Nasional, daerah ataupun seluruh dunia yang beriringan Bersama perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan kesempatan penyalahgunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme.
b. Akibat yang enggan untuk dilawan salah satunya yaitu besarnya risiko yang bersumber dari industri terkait keuangan serta institusi yang berkaitan dengan hal itu.
c. Penerapan PMPJ adalah bagian yang memberikan dampak positif bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Risiko reputasi

berkaitan dengan sifat dari bisnis suatu industri, yang membutuhkan kepercayaan dari Pengguna Jasa atau nasabah.

Prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka diperlukannya menerapkan prinsip kehati-hatian dari Notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai Notaris berhak dan berkewajiban menggalu informasi yang lebih banyak lagi karena Notaris hanya mendapat bukti formil saja, bisa juga ketika mendapat suatu perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak maka, Notaris dapat menggali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna. Jika Notaris masih ragu, maka Notaris dapat menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap dapat menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi.[71]

Penerapan PMPJ harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian Notaris, apabila terjalin hubungan yang baik, saling pengertian antara Notaris dan para pihak, pelanggaran hukum dapat dihindari. Penerapan Prinsip kehati-hatian ini wajib dilaksanakan dalam pembuatan akta Notaris yaitu dengan:[72]

a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris.

[71] Elisabeth, *Op Cit*, 2019.

[72] Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.86.

b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati atau kehendak para pihak tersebut.
c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
e. Memenuhi segala tekni administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta akta.
f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Selama Notaris dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten, maka Notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum.[73] Untuk mencegah seorang Notaris agar tidak terjerat dalam permasalahan hukum, yaitu ada bentuk-bentuk Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu:[74] Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapannya oleh para pihak yang ingin membuat akta otentik, tentunya Notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, Notaris harus

[73] Sam Dwi Zulkarnaen, *Prinsip Kehati-hatian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya".* Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2008, hlm. 75.

[74] Ida Bagus Paramaningrat Manyaba, "*Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik"*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018, hlm.68-69.

mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau Pasport serta mencocokkan foto pemiliki Identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta otentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan suatu prinsip yang dikerjakan dan diamalkan oleh pihak yang melaporkan dalam rangka untuk mendapatkan informasi seputar identitas yang dimiliki oleh pengguna jasa sebagai alat pemantauan dari transaksi, hal ini juga dapat digunakan sebagai pemantauan sehingga data yang dapat diperoleh dan diberikan kepada pihak yang berwenang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari istilah ini banyak digunakan dalam proses ini adalah suatu prinsip yang disebut sebagai pengenalan pengguna jasa serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) atau program anti pencucian uang.

D. Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pembentukan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) yang merupakan badan koordinasi nasional yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi nasional dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2017, Komite TPPU telah menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tahun 2017-2019 yang mencakup 7 strategi, yaitu:[75]

1. Menurunkan tingkat tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukup TPPU.
2. Mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia.
3. Optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT.
4. Menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.
5. Meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada dinegara lain.

[75] https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx, akses 10 April 2025.

6. Meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
7. Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Sistem penegakan hukum pada rezim anti pencucian uang di Indonesia hadir paradigma baru, yang semula berorintasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan sekarang berorintasi lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Mengingat tindak pidana pencucian uang termasuk *transnational organize crime*, dan melibatkan harta kekayaan pada umumnya dalam jumlah besar, untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasan diperlukan koordinasi bukan hanya tingkat nasional tetapi juga internasional, serta kemudahan tersebut telah diberikan dalam Undang-Udnang Pencucian uang antara lain secara khusus diatur mengenali pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, asas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset.

Sorotan masyarakat internasioal tersebut bukan satu-satunya alasan terlahirnya kesadaran mengenai pentingnya pembangunan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan aktivitas pencucian uang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal seperti korupsi, perdagangan gelap, narkotika dan kejahatan di bidang perbankan dan berbagai kejahatan lainnya. Pada tanggal 17 April 2002 Pemerintah mengundang-undangkan, Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:[76]

a. Mengatakan secara tegas, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana.
b. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Focal Point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Unag.
c. Kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK.
d. Adanya proteksi bagi bank menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Penyediaan jasa keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikan.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menunjukkan arah positif. Hal ini, tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyediaan jasa keuangan dalam melaksanakna kewajiban pelaporan. Lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, PPATK dalam kegiatan analisis dan penegakan hukum

[76] Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), hlm. 131.

dalam menindak lanjuti hasil analisa dan penegakan hukum dalam menindak lanjuti hasil analisa hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi yang ditimbulkan penafsiran yang berbeda.

Adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkan pergeseran beban pembuktian, keterbatasan kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengganti UU RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, sebagimana telah dirubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002. Dan sekarang dirubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU.[77]

Financial Action Task Force merupakan suatu badan antar negara yang dibentuk dalam pertemuan G7 di Paris pada tahun 1989 oleh para Menteri di Yurisdiksi anggotanya. FATF bertujuan untuk menetapkan standar serta mempromosikan pelaksanaan yang efektif terhadap peraturan, langkah-langkah hukum, dan operasional guna memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme serta ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan internasional. Negara Indonesia telah berupaya menjadi anggota FATF dimulai sejak tahun 2017 yang diawali dengan penyampaian surat komitmen pemerintah RI, persetujuan proses keanggotaan Indonesia oleh FATF, pelaksanaan *High Level Visit* antara Presiden dan FATF dengan pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, hingga penetapan status Indonesia sebagai

[77] Http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang , akses 13 April 2025.

observer dalam FATF *plenary* tanggal 29 Juni 2018 dan penetapan tergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh FATF pada tanggal 27 Oktober 2023.

Indonesia merupakan negara yang telah bergabung menjadi anggota penuh FATF serta guna mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentan TPPU dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang TPPT. Kementerian Hukum Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh FATF akan menilai kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi FATF yang meliputi berbagai bidang dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pedanaan Terorisme. Penilaian MER mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 (empat puluh) Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaannya dimana terdapat beberapa rekomendasi yang melibatkan peran serta Notaris khususnya dalam melakukan *Customer Due Diigince* (CDD) kepada para pengguna jasa.[78]

Rekomendasi yang berkaitan dengan Notaris dalam mealakukan CDD tertuang dalam Rekomendasi Nomor 23 (dua puluh tiga) tentang profesi Notaris

[78] Mutia Karina, *"Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia"*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 1 Januari 2023, hlm 824.

sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Rekomendasi 28 (dua puluh delapan) tentang Regulasi dan Supervisi. Pemenuhan rekomendasi tersebut dilakukan bersamaan dengan penyususnan penilaian risiko nasional/ *national risk assessment* (NRA) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pendanaan Terorisme di berbagai sektor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris merupakan salah satu pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang, hal ini dikarenakan jabatan Notaris sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak kejahatan TPPU dan TPPT dalam menyembunyikan tindakan kejahatannya. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk menerapkan PMPJ dan Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigkan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML.[79]

Pihak Pelapor sendiri memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU). Sebagaimana diatur pada UU TPPU dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor. Selain LPP dan Pihak Pelapor, pada rezim APU PPT Indonesia terdapat pihak-pihak terkait lainnya yaitu:

a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* (*FIU*) yang bertugas baik dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dengan kewenangan

[79] Mutia Karina, *Op Cit,* hlm 825.

menerima dan menganalisis, semua informasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindak lanjut.

b. Aparat Penegak Hukum terdiri dari lembaga penyelidikan, lembaga penuntutan dan eksekusi, serta lembaga peradilan. Dalam rezim APU PPT di Indonesia, aparat penegak hukum memiliki peran dalam pemberantasan TPPU dan TPPT.

c. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada pihak pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang.

BAB III

PENGAWASAN KEPATUHAN NOTARIS ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DI KOTA YOGYAKARTA

A. Notaris Dalam Melaksanakan Penerapan PMPJ Dan LTKM Dapat Dikatakan Melanggar Ketentuan Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasian Jabatan.

Notaris dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan yaitu salah satunya untuk menyatakan kehendak para pihak yang berkepentingan menggunakan alat bukti yang mengikat atau Akta Otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, yaitu salah satu kewenangannya dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang Keperdataan. Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan untuk mendengar pihak-pihak yang mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain. Jabatan tersebut khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.

Pengertian Notaris berdasarkan kententuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tunduk dan terikat pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan perundang-Undangan lainnya.

Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan jabatannya. Kewenangan yang diberikan pada suatu jabatan berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Notaris. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu :

1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
    a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat Akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k dalam UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN tersebut dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak leboh dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;dan

n. Menerima magang calon Notaris.

Notaris memiliki kewenangan umum dan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, Notaris juga memiliki kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar UUJN yaitu Notaris juga memiliki kewajiban yang tidak diatur dalam UUJN yang harus dijalankan, kewajiban dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Permenkumham tersebut lahir sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang semakin beragam dan banyak melibatkan tenaga profesional dalam menyamarkan uang hasil tindak pidana tersebut. Salah satu diantaranya adalah melalui jabatan Notaris. Notaris dijadikan sebagai alat oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari tindak pidana. Keinginan pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil

kejahatannya dengan nyaman, cenderung menutupi aset-aset yang dimiliki agar tidak terlacak melalui jasa notaris. Pelaku tindak pidana menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta jual beli properti, pendirian perusahaan dan lain sebagainya sehingga pelaku dapat memanfaatkan harta kekayaannya untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri selaku Divisi Analis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa praktik modus pencucian uang sudah sering terjadi, salah satunya dengan modus mendirikan suatu badan hukum yaitu Peseroan Terbatas, dimana pelaku tindak pidana tersebut menyamarkan hasil uang yang diperoleh dari hasil yang tidak halal dengan mendirikan badan hukum yang kemudian di setorkan kedalam modal awal perseroan, sehingga uang hasil kejahatan tersebut seolah-olah di dapat dari uang yang halal yang didapat dari kegiatan usaha perusahaan.[80]

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris dalam mengenal para penghadap merupakan suatu posisi yang dilematis bagi Notaris. Notaris tidak memiliki kompetensi untuk mengenali penghadap secara detail, misalnya apa pekerjaan sebelumnya, apakah pernah menduduki jabatan politik, dari mana asal-usul kekayaan pengguna jasa, serta dalam melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan juga menjadi dilematis karena disatu sisi Notaris memiliki kewajiban dalam menjaga rahasia

[80] Wawancara tanggal 3 Desember 2025, Jam 09.00. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

pengahadap atau pengguna jasa.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, Notaris dalam melakakun Penerapan PMPJ paling sedikit harus memuat beberapa hal, diantaranya adalah:

a. Identifikasi Pengguna Jasa;
b. Verifikasi Pengguna Jasa;
c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, Penerapan PMPJ berlaku bagi Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa mengenai:

a. Penjualan dan pembelian properti;
b. Pengelolaan uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabunga, rekening deposit dan/atau rekening efek;
d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahan;
e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 kewajiban Notaris menjalankan PMPJ dan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dilakukan pada saat:

a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah ataupun mata

uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

d. Notaris meragukan informasi yang dilaporkan oleh pengguna jasa.

Kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor yang menerapkan PMPJ dengan meminta pengguna jasa mengisi form *customer due diligence* (CDD) bagi perorangan, korporasi maupun *legal arrangement,* yaitu Notaris wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha serta transaksi pengguna jasa, serta menyampaikan laporan jika terdapat transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan Notaris dapat melaporkan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML.

Notaris dalam melaksanakan kewajiban Penerapan PMPJ dan LTKM dalam praktiknya belum terlaksana dengan maksimal, artinya bahwa masih ada Notaris yang tidak patuh dalam Penerapan PMPJ dan LTKM dikarenakan pengaturan kewajiban tersebut belum diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta banyak Notaris yang beranggapan bahwa kewajiban dalam pelaksanaan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat bertentang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris sebagai pejabat umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris saling berhubungan yang merupakan peraturan internal anggota kelompok yang mewajibakan Notaris untuk merahasiakan isi akta. Kewajiban menjaga kerahasian jabatan merupakan elemen tidak terpisahkan dalam profesi

hukum, karena jika tidak ada prinsip kerahasian terhadap klien yang harus dijaga oleh profesional, maka tidak akan ada kepercayaan. Notaris merupakan jabatan kepercayaan masyarakat yang berwenang membuat akta otentik.

Pengungkapan informasi mengenai pengguna jasa atau penghadap berarti Notaris tidak memenuhi kewajiban tentang rahasia jabatan. Mengenai kerahasian jabatan, berdasarkan Rekomendasi 16 FATF dikemukan bahwa terdapat pengecualian terhadap profesi hukum, yaitu Pengacara, Notaris, Profesional hukum mandiri lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesi hukum mandiri tidak diwajibkan untuk melaporkan dugaan-dugaan jika informasi terkait didapat karena menjalankan kerahasian profesi atau hak istimewa hukum. Berdasarkan Rekomendasi 16 FATF tersebut, bahwa Notaris wajib menerapkan PMPJ dalam hal tindakan di luar jabatannya atau pada pemberian jasa lain atau hubungan kontraktual dengan pemberi jasa.

FATF 2019 menyebutkan bahwa kerahasian jabatan berada di bawah kepentingan publik. Sebab Notaris dimungkinkan untuk mengungkapkan arsip (Minuta) dan data pendukung lainnya dalam proses persidangan bila diperintah oleh hukum atau atas perintah pengadilan, oleh karena itu dalam konteks TPPU dan TPPT Notaris wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan mengungkapkan seluruh informasi terkait kepada pihak berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku di yuridiksi negaranya. Bahwa pemberitahuan atas transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip rahasia jabatan Notaris.[81]

[81] Pandam Nurwulan, *Op Cit*, hlm.27.

Kewajiban Notaris dalam menjaga rahasia jabatan merupakan kewajiban mutlak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Adapun dalam frasa Pasal tersebut terdapat pengecualian terkait kewajiban menjaga kerahasian penghadap atau klien dapat dikecualikan, jika Undang-Undang menentukan lain adalah hanya dalam ruang lingkup jabatan Notaris dalam membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam menerapkan PMPJ pada saat menjalankan tugas jabatan dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan/atau atas nama pengguna jasa. Artinya Notaris dapat dilihat bahwa kewajiban tidak dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, namun pada tindakan saat Notaris tersebut melakukan hubungan kontraktual dengan pengguna jasa dalam hal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan.

Kewajiban dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM lahir bukan dari tugas jabatan Notaris sebagai pembuat akta otentik, namun Notaris yang bertindak dalam hubungan kontraktual antara Notaris dengan pengguna jasa, sehingga kewajiban dalam menerapkan PMPJ dan LTKM bagi Notaris sebagai pihak pelapor tidak melanggar kewajiban kerahasian jabatan dan Notaris melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian serta bentuk pelaksanaan sumpah jabatan Notaris untuk menjalankan peraturan perundang-undang lainnya dalam hal ini yaitu Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

B. Pengawasan Kepatuhan Notaris Di Kota Yogyakarta Dalam Penerapan PMPJ Dan LTKM Dan Sanksi Tindak Lanjut Dari Hasil Audit Pengawasan Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengawasan terhadap Notaris sebagai Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU TPPU bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sansksi terhadap Pihak Pelapor.[82] Tugas, fungsi, dan kewenangan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) terhadap kepatuhan Pihak Pelapor setidaknya mencakup hal-hal berikut ini:[83]

a. Menetapkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
b. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan ketentuan PMPJ;
c. Menetapkan pedoman program anti pencucian uang;
d. Menetapkan tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan;
e. Melaksanakan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor;
f. Memberikan pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor yang tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan.

[82] Mardiansyah, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021,* Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hlm 47.
[83] Pandam Nurwulan, *Op Cit*, hlm.82.

Pengawasan dan kepatuhan terhadap Notaris sebagai Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang dalam hal ini adalah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan yang dalam pelaksanaan pengawasaan dan kepatuhan dibantu oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Tim Pengawasan Kepatuhan dilakukan oleh tim Pengawasan yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri atas Pegawai Direktorat Jenderal AHU, dan Majelis Pengawas Notaris. Bila diperlukan joint audit pengawasan kepatuhan dapat dilakukan bersama-sama dengan PPATK.[84]

Kementerian Hukum sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Notaris juga secara aktif mengidentifikasi risiko TPPU/TPPT dan menuangkannya dalam *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Notaris. SRA Notaris pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Penyusunan SRA dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh ahli dari pihak pelapor, pihak pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), penegak hukum, serta akademisi mengenai kualitas aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menganalisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak.

Dalam penyusunan *Sectoral Risk Assessment* (SRA), Notaris sebagai Pihak Pelapor selalu dilibatkan dalam pengisian kuisioner SRA. Pada pengisian kuisioner

[84] *Ibid* Hlm. 82-85.

SRA tersebut, Notaris/Pihak Pelapor akan diminta untuk menilai tingkat risiko dengan bertujuan:[85]

a. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang domestik pada jabatan Notaris, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, sektor industri, wilayah dan tipologi pengguna jasa;
b. Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang luar negeri profesi Notaris, baik *inward risk* maupun *outward risk*, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, dan wilayah geografis pengguna jasa;
c. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang pada profesi Notaris;
d. Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pencucian uang yang baru muncul dan/atau berkembang atau "*emerging threat*" pada profesi Notaris; serta
e. Merumuskan langkah-langkah strategi mitigasi risiko pencucian uang pada profesi Notaris;
f. Dari data pengisian kuisioner SRA tersebut akan diolah dan diketahui penilaian risiko sektoral yang berisiko tinggi pada masing-masing *point of concern*.

Pengawas harus menerapkan pendekatan berbasis resiko penuh untuk mengawasi dan memberikan sanksi moneter yang bersifat dissuasif saat tindakan

[85] *Ibid* Hlm. 83.

lain tidak dapat meningkatkan kepatuhan secara tepat waktu. Pengawas harus memberikan nasehat terkait laporan entitas dalam mengimplementasikan penilaian resiko institusional dan pendekatan berbasis resiko, dan jika dibutuhkan, meningkatkan pemahaman mereka terhadap resiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU/PPT.

Pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bagi Notaris (SE 1239), sebagai berikut:[86]

a. Pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ dilakukan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Notaris dalam memenuhi ketentuan PMPJ sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.
b. Penilaian pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada hasil pengujian dan penerapan PMPJ.

Tim Pengawasan Kepatuhan berwenang untuk:[87]

1) Meminta dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Notaris, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (database);
2) Meminta keterangan kepada Notaris;
3) Memasuki perkarangan, lahan, gedung atau property yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Notaris.

[86] *Ibid* Hlm. 84.
[87] *Ibid* Hlm. 85.

Audit Pengawasan Kepatuhan mencakup kewajiban Pihak Pelapor/Notaris untuk menilai risiko klien atau Pengguna Jasa mereka. Hal ini masuk ke dalam 5 Pilar Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa:

1. Pengawasan Aktif Notaris;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Internal;
4. Sistem Informasi dan Pelaporan; dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Tahapan pengawasan kepatuhan Notaris, sebagaimana diatur dalam SE 1239, sebagai berikut: [88]

a. Penyampaian laporan penilaian kepatuhan penerapan PMPJ dan pelaporan ke PPATK oleh Notaris (*self-assement*) ke Kementerian Hukum.
    1) Laporan penilai kepatuhan meliputi:
        1. Pengelompokan profil pengguna jasa, bisnis pengguna jasa, negara atau wilayah, dan jasa Notaris, disertai dengan perbandingan dengan jumlah pengguna jasa dengan tahun sebelumnya berdasarkab pengelompokkan dimaksud.
        2. Ketersedian kebijakan dan prosedur (SOP) penerapan PMPJ dan laporan ke PPATK, setidaknya meliputi:

[88] Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bagi Notaris.

3. Mekanisme identifikasi dan verifikasi informasi dan dokumen pengguna jasa, termasuk informasi sumber dana dan tujuan transaksi pengguna jasa;
4. Mekanisme analisis risiko dan pengelompokan pengguna jasa berdasarkan Tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
5. Mekanisme penatausahaan dokumen terkait penerapan PMPJ dan pelaporan ke PPATK; dan
6. Pengendalian intern yang mencakup pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap penerapan PMPJ yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.
7. Laporan keikutsertaan Notaris dan/atau pegawai kantor Notaris pada pelatihan terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
8. Penyampaian laporan TKM ke PPATK.

2) Penyampaian laporan kepatuhan, Notaris harus menyertakan dokumen pendukung, antara lain:
   1. Kebijakan dan prosedur PMPJ;
   2. Formulir pengguna jasa;
   3. Satu Salinan/copy dokumen identitas dan formular pengguna jasa yang telah diisi;
   4. Satu contoh Salinan/copy dokumen identitas pengguna jasa;dan
   5. Dokumen hasil penilaian risiko pengguna jasa.

3) Penyampaian laporan kepatuhan dilakukan oleh Notaris melalui mekanisme online ke Kementerian Hukum.

b. Penilaian dan penetapan tingkat risiko atas masing-masing Notaris

1) Menetapan risiko bawaan

1) Risiko bawaan adalah risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang yang terjadi karena karakteristik bawaan dari masing-masing Notaris, yakni profil pengguna jasa, bisnis pengguna jasa, negara atau wilayah, Dn jasa Notaris, yang disebabkan tidak efektifnya pengendalian intern pada Notaris.

2) Informasi mengenai risiko bawaan Notaris diperoleh dari laporan kepatuhan, khususnya informasi pengelompokan profil pengguna jasa, bisnis pengguna jasa, negara atau wilayah, dan jasa Notaris, disertai jumlah pengguna jasa berdasarkan pengelompokan tersebut.

3) Dilakukan melalui penetapan tingkat risiko bawaan dari Notaris dengan memanfaatkan hasil penilian risiko (SRA) Notaris terhadap tindak pidana pencucian yang dalam menetapkan tingkat risiko berdasarkan pengelompokan atas profil pengguna jasa, bisnis pengguna jasa, negara atau wilayah, dan jasa Notaris.

4) Tingkat risiko bawaan dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

2) Menetapkan tingkat pengendalian intern

1) Informasi pengendalian intern masing-masing Notaris diperoleh berdasar laporan kepatuhan.

2) Ditetapkan tingkat pengendalian intern sebelum dilakukan pengawasan kepatuhan dan setelah dilakukan pengawasaan kepatuhan.
3) Tingkat pengendalian intern dikategorikan menjadi lemah, cukup, baik dan sangat baik.

3) Menetapkan tingkat risiko residul
   1) Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian dan mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang pada masing-masing Notaris.
   2) Tingkat risiko residual ditetapkan berdasar penilaian tingkat risiko bawaan dan tingkat pengendalian intern pada masing-masing Notaris.
   3) Tingkat risiki residual dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

4) Menetapkan tingkat dampak
   1) Dampak adalah pontensi jumlah kerugian yang dialami oleh Notaris yang ditimbulkan dari dugaan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang;
   2) Potensi jumlah kerugian dapat dilihat, misalnya dari:
      a) Rata-rata jumlah TKM;atau
      b) Rata-rata jumlah transaksi pengguna jasa yang berindikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang.

c) Terhadap potensi jumlah kerugian yang telah terindentifikasi, dilakukan penilaian tingkat risiko terhadap potensi jumlah kerugian pada masing-masing Notaris yang ditetapkan dalam skala 1 (rendah), 2 (Sedang), 3 (tinggi), dan 4 (sangat tinggi).

5) Menetapkan tinggi risiko Notaris

1) Penetapan tinggi risiko Notaris dilakukan melalui penilai terhadap tingkat risiko residual dan tingkat dampak yang diukur dengan skala 1 (rendah), 2 (Sedang), 3 (tinggi), dan 4 (sangat tinggi).

2) Tingkat risiko Notaris dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

c. Pelaksanaan pengawasan *off-site* terhadap Notaris yang tergolong berisiko sedang dan rendah.

1) Pelaksnaan pengawasan kepatuhan tidak langsung (*off-site*) meliputi:

1) Penilaian dokumen;

2) Penilaian pelaksanaan PMPJ dan kewajiban pelaporan;

3) Penyususnan matriks hasil pengawasan kepatuhan tidak langsung (*off-site*).

2) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan tidak langsung (*off-site*) dilakukan tanpa pelaksanaan *entry meeting* dan *exit meeting*.

3) Penilaian tingkat risiko Notaris termasuk dalam kategori rendah atau sedang, tim pengawasan kepatuhan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepatuhan tidak langsung (*off-site*) kepada Notaris.

4) Notaris wajib melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan kepatuhan tidak langsung (*off-site*) paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya surat penyampaian hasil pengawasan kepatuhan tidak langsung (*off-site*).

5) Bila diperlukan, tim pengawasan kepatuhan dapat melakukan pengawasan kepatuham langsung (*on site*) kepada Notaris yang termasuk dalam kategori sedang atau rendah.

d. Pelaksanaan pengawasan *on site* terhadap Notaris yang tergolong berisiko sangat tinggi dan tinggi.

1) Tahapan pelaksanaan pengawasan kepatuhan langsung (*on site*) meliputi:

1) *Entry meeting*;

2) Pengumpulan dan penelitian dokumen;

3) Pengujian transaksi pengguna jasa;

4) *Exit meeting*.

2) Entry meeting

1) *Entry Meeting* dilakukan dengan:

a Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pengawasan Kepatuhan (SPAK);dan

b Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup pengawasan kepatuhan kepada Notaris.

2) Bila Tim pengawasan kepatuhan langsung (*on site*) tidak dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan Pengawasan Kepatuhan (SPAK), Notaris dapat menolak pelaksanaan pengawasan kepatuhan.

3) Pengumpulan dan penelitian dokumen

1) Pengumpulan dan penelitian dokumen dilakukan terhadap dokumen pengawasan kepatuhan yang sudah diterima.
2) Dalam melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen pengawasan kepatuhan, tim pengawasan kepatuhan dapat meminta dokumen tambahan kepada Notaris
3) Tim pengawasan kepatuhan melakukan penelitian atas dokumen pengawasan kepatuhan dan dokumen tambahan.
4) Tim pengawasan kepatuhan dapat melakukan wawancara untuk meminta keterangan kepada Notaris.

4) Pengujian transaksi pengguna jasa
   1) Pengujian trransaksi pengguna jasa dilakukan terhadap transaksi pengguna jasa.
   2) Dalam proses pengujian transaksi pengguna jasa, tim pengawasan kepatuhan dapat:
      a) Melakukan konfirmasi data transaksi pengguna jasa dan/atau
      b) Meminta data tambahan atas transaksi pengguna jasa kepada Notaris.

5) Exit meeting
   1) *Exit meeting* dilakukan untuk membahas temuan pengawasan kepatuhan, rekomendasi, dan komitmen Notaris;
   2) Notaris wajib memberikan tanggapan atas temuan pengawasan kepatuhan dan rekomendasi tim pengawasan kepatuhan;

3) Bila Notaris sependapat atas temuan tim pengawasan kepatuhan dan rekomendasi tim pengawasan kepatuhan, maka Notaris wajib menuangkan dalam berita acara *exit meeting* disertai dengan dokumen pendukung.

4) Hasil pembahasan dan tanggapan atas temuan Tim pengawasan kepatuhan dituangkan dalam Berita Acara *exit meeting.*

5) Berita acara *exit meeting* wajib ditandatangani oleh Tim Pengawasan Kepatuhan dan Notaris.

e. Penyusunan laporan pelaksanaan kepatuhan penerapan PMPJ dan pelaporan ke PPATK atas masing-masing Notaris:

1) Hasil penilaian pengawsan kepatuhan berupa baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak baik;

2) Bila ditemukan adanya TKM yang belum dilaporkan oleh Notaris, maka Kementerian Hukum menyampaikan ke PPATK untuk dilakukan pemantauan laporan TKM;

3) Berdasar Pasal 33 ayat (3) UU TPPU, hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Notaris disampaikan kepada PPATK;

4) Berdasar Pasal 33 ayat (3) UU TPPU, Kementerian Hukum wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi Notaris yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,4,5 UU TPPU.

5) Selain kepada PPATK, Kementerian Hukum juga menyampaikan setiap kegiatan atau transaksi Notaris yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diamksud dalam Pasal 3,4,5 UU TPPU.

Setelah pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawasan Kepatuhan, Notaris wajib melaksanakan komitmen Notaris sebagaimana diatur dalam SE 1239, sebagai berikut:

a. Notaris wajib melaksanakan komitmen sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasar kesepakatan Tim pengawasan kepatuhan dengan Notaris.
b. Notaris wajib menyampaikan pelaksanaan komitmen kepada Kementerian Hukum c.q. Tim Pengawasan Kepatuhan.
c. Pelaksanaan komitmen atas hasil pengujian Transaksi, meliputi penyampaian:
    1) Hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan dan/atau;
    2) Laporan TKM.
d. Notaris wajib melaksanakan komiten penyampaian hasil penelitiannya terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana laporan TKM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Tim Pengawasan Kepatuhan dan dengan Notaris.

e. Hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan, berupa:

1) Memenuhi kriteria wajib dilaporkan;

2) Tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan.

f. Tim Pengawasan Kepatuhan melakukan analisis atas hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan.

g. Bila analisis Tim Pengawasan Kepatuhan sesuai dengan hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Notaris wajib menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

h. Bila analisis Tim Pengawasan Kepatuhan tidak sesuai dengan hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Notaris wajib menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada PPATK setelah tanggal diterimanya surat permintaan laporan TKM dari Kementerian Hukum.

i. Notaris wajib melaksanakan komitmen penyampaian laporan TKM paling lambat 3 (tiga) hari kerja setekah ditandatanganinya berita acara *exit meeting* terhadap kewajiban pelaporan TKM.

j. Bila Notaris belum atau tidak sependapat dengan temuan Tim Pengawasan Kepatuhan yang disampaikan saat *exit meeting*, maka

Notaris wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung berupa:

1) Tanggapan atas hasil Pengawasan Kepatuhan terkait PMPJ yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan *exit meeting*; dan/atau
2) Tanggapan atas hasil Pengawasan Kepatuhan terkait pengujian transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan oleh Notaris dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan *exit meeting*.

k. Tim Pengawasan Kepatuhan berdasarkan permintaan Notaris dapat memperpanjang jangka waktu penyampain tanggapan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

l. Dalam hal Notaris tidak sependapat dengan temuan Tim Pengawasan Kepatuhan dan/atau tidak melaksanakan komitmen, Notaris dianggap menyetujui dan wajib melaksanakan rekomendasi Tim Pengawasan Kepatuhan.

Kegiatan pasca pengawasan kepatuhan oleh Tim Pengawasan Kepatuhan, sebagai berikut:

a. Kegiatan dalam tahap pasca pengawasan kepatuhan meliputi:
    1) Penyampaian informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris;
    2) Penyampaian informasi hasil pengawasan kepatuhan kepada PPATK;dan

3) Pengelolaan dokumen pengawasan kepatuhan untuk menjaga keamanan data dan informasi.

b. Informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan disampaikan kepada Notaris melalui surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil pengawasan kepatuhan.

c. Informasi hasil Pengawasan Kepatuhan sebagimana pada huruf b disampaikan kepada PPATK melalui surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil Pengawasan Kepatuhan.

Tim pengawasan kepatuhan melakukan tindakan pemantuan atas hasil pengaswasan kepatuhan, sebagai berikut:

a. Pemantauan hasil pengawasan kepatuhan dilakukan terhadap:
   1) Rekomendasi Tim Pengawasan Kepatuhan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (*off-site*);
   2) Komitmen Notaris atas hasil tindak lanjut hasil Pengawasan langsung (*on site*);
   3) Komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan Tim Pengawasan Kepatuhan terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK.

b. Tindak lanjut kegiatan pemantauan dilakukan melalui:
   1) Penyampaian informasi hasil pemantauan kepada Notaris;
   2) Penyampaian infromasi hasil pemantauan kepad PPATK; dan/atau
   3) Pengelolaan dokumen pemantauan.

c. Informasi hasil pemantauan kepada Notaris disampaikan emalalui surat tertulis, berupa:

1) Surat terpenuhinya komtmen hasil Pengawasan Kepatuhan:
2) Surat pemantauan pertama tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan;
3) Surat pemantauan kedua tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan; dan/atau
4) Surat peringatan.

Kewajiban untuk melakukan penilaian risiko klien atau pengguna jasa merupakan satu kesatuan dengan pengisian formulir CDD (*Customer Due Diligence*) oleh klien. Adapun jika berdasarkan hasil penilaian risiko ditemukan bahwa Pengguna Jasa berisiko tinggi (misalnya karena PEP atau bertransaksi dari/ke negara berisiko tinggi), maka Notaris wajib melanjutkan analisis lebih mendalam melalui pengisian formulir EDD (*Enhanced Due Diligence*).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisai terkait pengisian PMPJ pada bulan April dan Mei Tahun 2024 di Sekretariat Bersama INI DIY dengan bertemakan "Penerapan PMPJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris di DIY". [89] Dengan adanya sosialisasi secara berkala, diharapkan Notaris semakin menyadari akan kewajiban Penerapan

[89] Wawancara tanggal 2 Desember 2024, jam 9.00. Kantor Wilayah Kementrian Hukum

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa kepada Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dengen bertujuan untuk:

a. Menilai atau memastikan kepatuhan Notaris dalam memenuhi atau menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan/atau Kewajiban Pelaporan kepada PPATK;
b. Mendorong Notaris menerapkan PMPJ sebagai proteksi, yaitu mendorong Notaris menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah digunakannya Notaris sebagai sarana dan/atau sasaran Kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung oleh pelaku kejahatan;dan
c. Mengetahui kendala Notaris yang dihadapi Notaris dalam menerapkan UU TPPU dan UU TPPT (Program APU PPT/ Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme);
d. Pemahaman Notaris terkait Penerapan PMPJ dan/atau kewajiban Pelaporan Kepada PPAT.

Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ dan LTKM bersifat tahunan. Artinya, Notaris diwajibkan melakukan *self assessment* berdasarkan SRA pada pelaksanaan jabatan Notaris minimal 1 (satu) tahun sekali. Kanwil Kementerian Hukum akan memberikan Link Kuesioner yang harus di isi oleh para

Notaris aktif, kuesioner tersebut didalamnya terdapat kurang lebih ada 31 (tiga puluh satu) pertanyaan terkait dengan Kepatuhan Penerapan PMPJ dan pembaharuan data bagi Notaris, dengan mengisi link kuesioner tersebut dapat mengetahui setiap Notaris yang telah menerapkan PMPJ. Terkait Pengawasan Penerapan PMPJ dan Pembaharuan Data Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Pengawas menyampaikan kepada seleuruh Notaris agar melakukan Pengisian Link Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris termulai dari tanggal 17 April 2024 dan paling lambat tanggal 17 Mei 2024.[90]

Berdasarkan keterangan dari bapak Thoyyib Hadi Fansyuri selaku Divisi Analis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa setelah para Notaris telah mengisi Link Kuesioner, setelah itu ada penilaian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan dari hasil rekapitulasi pengisian Link Kuesioner oleh Notaris, pihak Kanwil dapat mengetahui Notaris masuk dalam Kategori berisiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Penerapan PMPJ bagi Notaris khususnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdapat 67 Notaris yang menjabat sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Berdasarkan matriks rekapitulasi hasil analisa pengisian kuesioner Penerapan PMPJ bagi Notaris di Kota Yogyakarta sendiri terdapat 60 Notaris yang telah mengisi Link Kuesioner atau *Self Assessment*.

[90] Wawancara tanggal 3 Desember 2025, Jam 09.00. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Notaris yang dikategorikan berisiko Rendah ada sekitar 55 Notaris, kategori risiko Sedang sekitar 4 Notaris, dan dikategorikan risiko Tinggi yaitu 1 Notaris berdasarkan hasil rekapitulasi analisa pengisian kuesioner PMPJ bagi Notaris di Kota Yogyakarta. Terhadap Notaris di wilayah Kota Yogyakarta yang dikategorikan berisiko tinggi ada 1 orang, maka akan dilakukan pengawasan dan joint audit dilakukan dengan Majelis Pengawas Notaris. Tim pengawas melakukan pengawasan secara *on site* pada Notaris yang berisiko tinggi yaitu Notaris Agung Sulistya Adiwibowo, S.H.,M.Kn. Dalam Pengawasan kepatuhan yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan Majelis Pengawas Notaris DIY terdapat temuan selama joint audit tersebut yaitu bahwa Notaris yang bersangkutan belum menerapkan PMPJ secara menyeluruh untuk seluruh akta yang dibuatnya, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut lebih dari 500 akta dalam setahunnya.[91]

Pelaksanaan pengawasan *on-site* terhadap Notaris yang tergolong berisiko tinggi dan sangat tinggi, yaitu dengan:

1) Tahapan pelaksanaan pengawasan kepatuhan langsung (*on-site*) meliputi:
    a) *Entry meeting*;
    b) Pengumpulan dan penelitian dokumen;
    c) Pengujian transaksi pengguna jasa;
    d) *Exit meeting*.

[91] Wawancara tanggal 3 Desember 2025, Jam 09.00. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Enty Meeting

a) Entry meeting dilakukan dengan:

1. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pengawasan Kepatuhan (SPAK);dan
2. Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup pengawasan kepatuhan kepada Notaris.

b) Bila Tim pengawasan kepatuhan langsung (*on-site*) tidak dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan Pengawasan Kepatuhan (SPAK), Notaris dapat menolak pelaksanaan pengawasan kepatuhan.

3) Pengumpulan dan penelitian dokumen

a) Pengumpulan dan penelitian dokumen dilakukan terhadap dokumen pengawasan kepatuhan yang sudah diterima.

b) Dalam melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen pengawasan kepatuhan, tim pengawasan kepatuhan dapat meminta dokumen tambahan kepada Notaris.

c) Tim Pengawasan Kepatuhan melakukan penelitian atas dokumen pengawsan kepatuhan dan dokumen tambahan.

d) Tim pengawasan kepatuhan dapat melakukan wawancara untuk meminta keterangan kepada Notaris.

4) Pengujian transaksi pengguna jasa

a) Pengujian transaksi pengguna jasa dilakukan terhadap transaksi pengguna jasa.

b) Dalam proses pengujian trasanksi pengguna jasa, tim pengawasan kepatuhan dapat:

1. Melakukan konfirmasi data transaksi pengguna jasa;dan atau
2. Meminta data tambahan atas transaksi pengguna jasa kepada Notaris.

5) Exit meeting

a) *Exit meeting* dilakukan untuk membahas temuan pengawasan kepatuhan, rekomendasi, dan komitmen Notaris;

b) Notaris wajib memberikan tanggapan atas temuan pengawasan kepatuhan dan rekomendasi tim pengawasan kepatuhan;

c) Bila Notaris tidak sependapat atas temuan tim pengawasan kepatuhan dan rekomendasi tim pengawasan kepatuhan, maka Notaris wajib menuangkan dalam berita acara exit meeting disertai dengan dokumen pendukung.

d) Hasil pembahasan dan tanggapan atas temuan Tim Pengawasan Kepatuhan dituangkan dalam Berita Acara *exit meeting*.

e) Berita acara *exit meeting* wajib ditandatangani oleh Tim Pengawasan Kepatuhan dan Notaris.

Setelah pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawasan Kepatuhan, Notaris wajib melaksankan komitmen Notaris sebagaimana diatur dalam SE 1329, sebagai berikut:

a. Notaris wajib melaksanakan komitmen sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasar kesepakatan antara Tim Pengawasan Kepatuhan dengan Notaris.
b. Notaris wajib menyampaikan pelaksanaan komitmen kepada Kemenkum c.q. Tim Pengawasan Kepatuhan.
c. Pelaksanaan komitmen atas hasil pengujian Transaksi, meliputi penyampaian:
    1) Hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan;dan/atau
    2) Laporan TKM.
d. Notaris wajib melaksanakan komitmen penyampaian hasil penelitiannya terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dialaporkan sebagaimana laporan TKM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Tim Pengawasan Kepatuhan dengan Notaris.
e. Hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan, berupa:
    1) Memenuhi kriteria wajib dilaporkan;
    2) Tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan.
f. Tim Pengawasan Kepatuhan melakukan analisis atas hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan.

g. Bila analisis Tim Pengawasan Kepatuhan tidak sesuai dengan hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Notaris wajib menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

h. Bila analisis Tim Pengawasan Kepatuhan tidak sesuai dengan hasil penelitian Notaris terhadap transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan berupa tidak memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Notaris wajib menyaimpaikan laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada PPATK setelah tanggal diterimanya surat permintaan laporan TKM dari Kemenkum.

i. Notaris wajib melaksanakan komitmen penyampaian laporan TKM paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara *exit meeting* terhadap kewajiban pelaporan TKM.

j. Bila Notaris belum atau tidak sependapat dengan Temuan Tim Pengawasan Kepatuhan yang disampaikan saat *exit meeting*, maka Notaris wajib menyampaikan tanggapan secara tertuliss dengan disertai dokumen pendukung berupa:

    1) Tanggapan atas hasil Pengawsan Kepatuhan terkait PMPJ yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan *exit meeting*;dan/atau

    2) Tanggapan atas hasil Pengawasan Kepatuhan terkait pengujian transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan oleh

Notaris dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan exit meeting.

k. Tim Pengawasan Kepatuhan berdasrkan permintaan Notaris dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

l. Dalam hal Notaris tidak sependapat dengan temuan Tim Pengawasan Kepatuhan dan/atau tidak melaksanakan komitmen, Notaris dianggap menyetujui dan wajib melaksanakan rekomendasi Tim Pengawasan Kepatuhan.

Kegiatan pasca pengawasan kepatuhan oleh Tim Pengawasa Kepatuhan, sebagai berikut:

a. Kegiatan dalam tahap pasca pengawasan kepatuhan meliputi:
   1) Penyampaian informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris;
   2) Penyampaian informassi hasil pengawasan kepatuhan kepada PPATK;dan
   3) Pengelolaan dokumen pengawasan kepatuhan untuk menjaga keamanan data informasi.

b. Informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan disampaikan kepada Notaris melalui surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil Pengawasan Kepatuhan.

c. Informasi hasil pengawasan kepatuhan sebagaimana pada huruf b disampaikan kepada PPATK melalui surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil Pengawasan Kepatuhan.

Tim Pengawasan Kepatuhan melakukan tindakan pemantauan atas hasil Pengawasan Kepatuhan, sebagai berikut:

a. Pemantauan hasil Pengawasan Kepatuhan dilakukan terhadap:
    1) Rekomendasi Tim Pengawasan Kepatuhan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan tidak langsung (*Off-Site*);
    2) Komitmen Notaris atas hasil tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan langsung (*On-Site*);
    3) Komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Kepatuhan terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK.
b. Tindak lanjut kegiatan pemantauan dilakukan melalui:
    1) Penyampaian informasi hasil pemantauan kepada Notaris;
    2) Penyampaian informasi hasil pemantauan kepada PPATK;dan/atau
    3) Pengelolaan dokumen pemantauan.
c. Informasi hasil pemantauan kepada Notaris disampaikan melalui surat tertulis, berupa:
    1) Surat terpenuhinya komitmen hasil Pengawasan Kepatuhan;
    2) Surat pemnatauan pertama tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan;

3) Surat pemantauan kedua tindak lanjut hasil Pengawasan Kepatuhan;dan/atau
4) Surat peringatan.

Menurut keterangan dari bapak Thoyyib Hadi Fansyuri selaku Divisi Analis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dalam hal kepatuhan dapat dikatakan bahwa Notaris di Kota Yogyakarta masih ada yang tidak patuh dalam menerapkan PMPJ berdasarkan hasil rekapitulasi pengisian kuesioner di tahun 2024, sedangkan fungsi Kepatuhan Penerapan PMPJ dan LTKM bagi Notaris berfungsi/atau bertujuan untuk melindungi jabatan Notaris agar tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk membantu mereka dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tindak pidana, dengan menggunakan dalih hubungan kerahasian antara Notaris dengan pengguna jasa.[92]

Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 30 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Ketentuan mengenai jenis dan mekanisme pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN. Berdasarkan SE 1329, pengenaan sanksi administratif dilakukan atas dasar:

[92] Wawancara tanggal 3 Desember 2025, Jam 09.00. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Temuan Tim Pengawasan Kepatuhan dan tidak dilaksanakannya komitmen oleh Notaris berdasar hasil pemantauan Kementerian Hukum serta PPATK;dan
b. Tidak dipenuhinya komitmen tersebut di atas oleh Notaris, maka Kementerian Hukum c.q Sub Direktorat Perdata menyampaikan rekomendasi pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Notaris dimaksud kepada Majelis Pengawas Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari pemaparan mengenai pembahasan penelitian diatas, dapat di tarik Kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kewajiban Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM merupakan kewajiban Notaris berdasarkan hubungan kontraktual dengan pengguna jasa, penjualan dan pembelian properti, pengelolaan jasa keuangan dan pengelolaan rekening Perusahaan, pendiarian, pembelian dan penjualan badan hukum bukan merupakan tugas jabatan Notaris. Notaris dalam melaksanakan Penarapan PMPJ dan LTKM tidak melanggar kewajiban dalam menjaga kerahasian jabatan karena Notaris melaksanakan Penarapan PMPJ dan LTKM bertindak dari hubungan kontraktual. Penerapan PMPJ dan LTKM bagi Notaris merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian serta bentuk pelaksanaan sumpah jabatan Notaris untuk menjalankan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Pengawas Notaris telah melakukan pengawasan kepatuhan Penerapan PMPJ dan LTKM kepada Notaris di Kota Yogyakarta secara efektif, namun dalam pelaksanaan tugas Notaris dalam melaksanakan kewajiban Penerapan PMPJ dan LTKM belum optimal dan komprehensif. Sedangkan, jabatan Notaris menjadi sarana atau dapat disalahgunakan untuk tindak pidana

pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum memberikan penguatan atau sanksi hukum kepada Notaris yang tidak memenuhi dan memaksimalkan penerapan PMPJ dan LTKM yaitu sanksi administratif.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para Notaris untuk mengoptimalkan kewajiban dalam penerapan PMPJ dan LTKM, karena Penerapan PMPJ dan LTKM merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum atau payung hukum bagi para Notaris dalam tugas dan jabatannya, agar tidak dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk segara merevisi kewajiban Notaris dalam Penerapan PMPJ dan LTKM ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, jadi tidak sebatas peraturan Menteri saja. Alasannya juga agar para Notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM yakin bahwa kewajiban ini tidak melanggar prinsip Kerahasian para penghadap.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susant, dan Rahmadi Indra Tektono, *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Gralia Indonesia, 2007.

an Thong Kie*, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotarian Indonesia Berkeadilan.* Bandung: Refika Aditama, 2019.

Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library, 2008.

Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Kreatif, Total Media, 2009.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Freddy Haris, *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Djaja Cetak, 2017.

G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Notaris*. Surabaya: Refika Aditama, 2007.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).* Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: Refika Aditama, 2010.

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqein, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media, 2013.

Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.

Kamus besar bahasa Indonesia. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang: money laundering*. Malang: Bayumedia Publising, 2004.

M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.* Yogyakarta: UII Press, 2017.

M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH).* Jakarta: Pranada Media Group, 2018.

M.Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, *Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana 2021.

Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, LaksBang Mediatama*. Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008.

Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Buku Litera, 2024.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Kencana, 2005.

Prajudi Atmosudirdjo (I), *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1981.

R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2006.

Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangkan Tindak Pidana Uang*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

JURNAL

Andi Khamisah, *Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham*, Jurnal Analisis Desember Vol.3 No.2. 2014.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab,* Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung. 2000.

Daniella Herera Yosifany Hutagalung, *Perlindungan Huum Terhadap Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol.35 No.1, 2020.

Indra Prayitno, *Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor*

9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol.1, 2017.

Ismal.I Fahamsyah.E. Suarda I.G.W*, Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi*, Syntax Idea Vol.3 No.10 2021.

Kartika Kismawardani, Luluk Lusiati Cahyarini, *Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Notarius Vol. 16 No.3, 2023.

Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro, *Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 51 No.2, April 2022.

Mutia Karina, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia,* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 1 Januari 2023.

Nasaruddin Umar, Tuti Haryanti, *Efektivitas Penerapan Dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Di Provinsi Maluku*, Jurnal Tahkim, Vol.XIX No.1, Juni 2023.

Nila Amalia, Syamsuddin Muchtar dan Muhammad Ilham Arisputra, *Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No.01, Maret 2024.

Rendi Safira, Nuzul Rahmayani & Anggun Lestari Suryamizon, *Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris,* Sakato Law Journal, Vol. 1 No.1, Januari 2023.

HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Elisabeth, 2019, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasian Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.* Tesis. Program studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, Medan.

Ida Bagus Paramaningrat Manyaba, 2008, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.* Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali.

Sam Dwi Zulkarnaen,2008, *Prinsip Kehati-hatian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya.* Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta.

Yenri Kurnia R, 2021, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Pekanbaru*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

ARTIKEL/ MAKALAH

Mardiansyah, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021,* Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang"*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

INTERNET

Http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang

https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx,

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 TAHUN 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML bagi profesi;